

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KEPOLISIAN RESOR SERUYAN

DAN

KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN

Nomor : 014/K.BAWASLU-PROV.KT-10/HK.02.00/VIII/2020

Nomor : B/04/VIII/OPS.1.3/2020

Nomor : 02/0.2.19/Es.1/VIII/2020

**TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,**

**KEPOLISIAN RESOR SERUYAN DAN
KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN**

Nomor : 014/K.BAWASLU-PROV.KT-10/HK.02.00/VIII/2020
Nomor : B/04/VIII/OPS.1.3/2020
Nomor : 02/0.2.19/Es.1/VIII/2020

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, Jalan MT. Haryono Kuala Pembuang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN (BAWASLU KABUPATEN SERUYAN)**, berkedudukan di Jalan. A. Yani No. 17 Kuala Pembuang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP AGUNG TRI WIDIANTORO, S.I.K., MH**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERUYAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SERUYAN (POLRES SERUYAN)**, Berkedudukan di Jalan A. Yani Kuala Pembuang, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **ERWIN PURBA, S.H.**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN (KEJARI SERUYAN)**,

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kuala Pembuang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, khususnya ketentuan Pasal 152;
2. Bahwa telah ditandatanganinya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu Kabupaten Seruyan, Kepolisian Resor Seruyan, dan Kejaksaan Negeri Seruyan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Nota Kesepakatan Bersama antara BAWASLU KABUPATEN SERUYAN, KEPOLISIAN RESOR SERUYAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Seruyan, secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama bertujuan mewujudkan penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Seruyan, secara efektif dan optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan:
 1. Kedudukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
 2. Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
- b. Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
- c. Supervisi, Pembinaan dan Pelaporan;
- d. Anggaran;
- e. Ketentuan lain; dan
- f. Penutup.

BAB III ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SERUYAN

Bagian Kesatu Kedudukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan

Pasal 3

Untuk Penegakan Hukum dugaan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Pasal 4

Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan Tahun 2020 berkedudukan pada Kantor Bawaslu Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan

Pasal 5

- (1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
 - c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan; dan
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan.
- (2) Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Seruyan; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan.
- (3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Resor Seruyan; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Seruyan.
- (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan;
 - b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Seruyan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Seruyan.
- (5) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dijabat oleh:
 - a. Pejabat dan Staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;
 - b. Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Seruyan yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan

- c. Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seruyan.

BAB IV

SEKRETARIAT SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SERUYAN

Pasal 6

Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Seruyan melekat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan yang diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan.

BAB V

SUPERVISI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Sentra Gakkumdu Kabupaten Seruyan melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 8

Biaya Operasional Sentra Gakkumdu dibebankan kepada Anggaran Bawaslu RI yang bersumber dari APBN dan dapat dibantu APBD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengikuti standar Protokol Kesehatan;
- (2) Pola Hubungan dan Tata Kerja dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VIII PENUTUP
Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Seruyan,**



YOCTUS SETIAWAN, S.Pd.I

Kepala Kepolisian Resor Seruyan,



AGUNG TRI WIDIANTORO, S.I.K., MH.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

Kepala Kejaksaan Negeri



ERWIN PERBA, S.H.
JAKSA MADYA